



PT LIPPO KARAWACI Tbk
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("RAPAT")

HARI/TANGGAL : Jumat, 15 Desember 2017
WAKTU : 14.00 WIB sampai dengan selesai
TEMPAT : Ebony Room, Aryaduta Hotel Lippo Village
401 Boulevard Jendral Sudirman
Lippo Karawaci 1300, Tangerang 15811

MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penawaran Umum Terbatas IV"), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015"), termasuk:
 - a. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas IV, dan
 - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas IV, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perubahan susunan Direksi dan penetapan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.

TATA TERTIB RAPAT SEBAGAI BERIKUT :

1. Rapat akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Peserta Rapat adalah:
 - a. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB atau kuasanya yang sah, yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat. Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat, untuk selanjutnya disebut Pemegang Saham.

- b. Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau memberikan suara dalam Rapat, kecuali diminta oleh Ketua Rapat.
3. Ketua Rapat berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.
4. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan setiap agenda Rapat, Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan.
6. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai acara yang bersangkutan dalam Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan **Formulir Pertanyaan**. Pada formulir harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Ketua Rapat.
 - b) Kemudian, Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu per satu atas pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham yang relevan dengan agenda Rapat yang bersangkutan, Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
7. Untuk setiap agenda Rapat, Peserta Rapat diberi kesempatan melakukan tanya jawab dalam waktu 10 menit dan dapat diperpanjang apabila dianggap perlu oleh Ketua Rapat.
8. Pengambilan keputusan akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau setelah waktu tanya jawab selesai.
9. Keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil melalui pemungutan suara.
10. Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
 - b. Untuk setiap agenda Rapat, keputusan yang sah diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Pemungutan suara akan dilakukan sebagai berikut:

- (1) mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan;
 - (2) mereka yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan; dan
 - (3) mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
- c. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan mayoritas Pemegang Saham.
 - d. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
 - e. Bagi penerima kuasa yang sah yang diberikan wewenang oleh pemegang saham Perseroan untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju atau suara apapun, akan tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat, yang bersangkutan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui segala usulan yang diajukan.
11. Apabila terdapat peserta Rapat yang meninggalkan ruangan pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat yang telah diambil.
 12. Apabila ada pemegang saham Perseroan datang setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran pemegang saham telah dilaporkan kepada Notaris, maka pemegang saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.
 13. Demi kelancaran dan tertibnya Rapat, peserta Rapat dan hadirin dimohon untuk mematikan telepon selular atau memposisikan telepon genggam ke posisi diam atau *silent*.
 14. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.

Tangerang, 15 Desember 2017

PT Lippo Karawaci Tbk